

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJARNEGARA

2023 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BANJARNEGARA

Jalan Letjend Suprpto No.234B Banjarnegara

Telp.0286 (591538) Fax.0286 (592457)

Website : dindukcapil.banjarnegarakab.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I	- 1 -
PENDAHULUAN	- 1 -
1.1 Latar Belakang.....	- 1 -
1.2 Landasan Hukum.....	- 2 -
1.3 Maksud dan Tujuan.....	- 7 -
1.4 Sistematika Penulisan.....	- 8 -
BAB II	- 10 -
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	- 10 -
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	- 10 -
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	- 10 -
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	- 12 -
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	- 16 -
2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai).....	- 16 -
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset).....	- 18 -
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	- 20 -
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	- 34 -
2.3.1 Tantangan.....	- 34 -
2.3.2 Peluang.....	- 34 -
BAB III	- 36 -
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	- 36 -
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	- 36 -
3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi.....	- 36 -
3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	- 36 -
3.2.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	- 42 -
3.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	- 44 -
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis.....	- 45 -
BAB IV	- 49 -
TUJUAN DAN SASARAN	- 49 -
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	- 49 -

BAB V	- 52 -
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	- 52 -
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	- 52 -
5.1.1. Strategi.....	- 52 -
5.1.2 Kebijakan.....	- 52 -
BAB VI	- 57 -
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	- 57 -
6.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026.....	- 57 -
6.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah.....	- 60 -
BAB VII	- 88 -
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	- 88 -
BAB VIII	- 90 -
PENUTUP	- 90 -
.....	- 90 -

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2021....	- 16 -
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2021	- 17 -
Tabel 2. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2021	- 18 -
Tabel 2. 4 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021	- 21 -
Tabel 2. 5 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022.....	- 23 -
Tabel 3. 1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	- 41 -
Tabel 3. 2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	- 44 -
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.....	- 50 -
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023- 2026	- 53 -
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026	- 61 -
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026.....	- 88 -

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya Buku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dapat disusun.

Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 -2026 dan dimaksudkan untuk dapat dipakai sebagai pedoman/acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan urusan wajib kependudukan dan pencatatan sipil selama kurun waktu lima tahun kedepan Dalam implementasinya tidak tertutup kemungkinan adanya penyesuaian – penyesuaian berkaitan dengan pembangunan lingkungan strategis yang sangat dinamis.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran program dapat lebih terkoordinasi, terarah dan berkelanjutan serta dapat lebih disinergikan dengan pihak-pihak terkait.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini kamu sampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya.

Banjarnegara,

2022

Kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



TIEN SUMARWATI.Š.Sos,M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19680322 198803 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Sedangkan fungsi dari Renstra Perangkat Daerah yaitu merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada setiap tahunnya.

Proses Penyusunan renstra perangkat daerah dilaksanakan secara simultan atau bersamaan dengan penyusunan rencana pembangunan daerah, mengacu pada Inmendagri 70 Tahun 2021 yang meliputi (1) Tahap Persiapan Penyusunan (2) Tahap Penyusunan Rancangan (3) Tahap Penyusunan Rancangan Akhir (4) Tahap Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara dan memperhatikan Renstra Kementrian/ Lembaga (K/L), Renstra Perangkat Daerah Provinsi serta Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - m. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 - n. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 - p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan

- dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - y. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
 - z. Peraturan Bupati Banjarnegara No 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026;
 - aa. Peraturan Bupati Banjarnegara No 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Tahun 2023 – 2026

- bb. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud :

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara* agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
- b. Mengoptimalkan peran *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara* dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah

- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, disusun berdasarkan amanat yang diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana

Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- f. UPTD
- g. Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANJARNEGARA**



2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara adalah melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan menyelenggarakan urusan pemerintahan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi dan Dokumen Kependudukan;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi dan Dokumen Kependudukan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi dan Dokumen Kependudukan;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi dan Dokumen Kependudukan;
5. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi dan Dokumen Kependudukan;
6. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

7. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Tugas Pokok :

melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan ketatausahaan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dindikcapil.

Fungsi :

1. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dindikcapil;
2. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dindikcapil;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dindikcapil;
4. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dindikcapil;
5. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dindikcapil;
6. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi

dan dokumentasi;

7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dindukcapil;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Tugas Pokok :

melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelayanan pendaftaran penduduk

Fungsi :

1. perencanaan perumusan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
3. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Tugas Pokok :

melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelayanan pencatatan sipil.

Fungsi :

1. perencanaan perumusan kebijakan bidang

- 2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil;
- 3. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil;
- 4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil;
- 5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil; dan
- 6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Tugas Pokok :

melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten, penyusunan *profile* kependudukan kabupaten, pengelolaan arsip kependudukan kabupaten, dan penyajian bahan inovasi pelayanan dan kerjasama.

Fungsi :

- 1. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten, dan penyusunan *profile* kependudukan kabupaten, serta penyajian bahan inovasi dan kerjasama;
- 2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten, dan penyusunan *profile* kependudukan kabupaten, serta penyajian bahan inovasi dan kerjasama.
- 3. pelaksanaan kebijakan bidang pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian

- database* kependudukan kabupaten, dan penyusunan *profile* kependudukan kabupaten, serta penyajian bahan inovasi dan kerjasama;
4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten, dan penyusunan *profile* kependudukan kabupaten, serta penyajian bahan inovasi dan kerjasama;
 5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten, dan penyusunan *profile* kependudukan kabupaten, serta penyajian bahan inovasi dan kerjasama; dan
 6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Jabatan Fungsional
- Mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Kondisi sumber daya manusia Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sampai dengan bulan Januari 2022 berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah	
		PNS		Non PNS		L	P
		L	P	L	P		
1	SD	1	-	-	-	1	-

2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	4	4	17	6	21	10
4	D3	1	1	-	-	1	1
5	S1	10	4	-	-	10	4
6	S2	-	1	-	-	-	1
	Jumlah	16	10	17	6	33	16

Dari tabel tersebut Pegawai yang terbanyak adalah berpendidikan SMA sederajat, diikuti dengan tingkat pendidikan Sarjana dan kemudian D3 dan S2. Diharapkan jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan SMA akan berkurang dikarenakan banyaknya pegawai yang berusaha mengikuti pengembangan pendidikan sehingga tingkat pendidikannya meningkat menjadi D3 maupun Sarjana. Proporsi antara jumlah laki-laki dan perempuan di Dindikcapil Kabupaten Banjarnegara adalah sebanding.

Kondisi sumber daya manusia Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sampai dengan bulan Januari 2022 berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan I	1	-
2	Golongan II	3	2
3	Golongan III	10	6
4	Golongan IV	3	1
	JUMLAH	17	9

Dari tabel tersebut jumlah pegawai yang terbanyak adalah pegawai dengan golongan III dan diikuti dengan pegawai golongan II namun selama lima tahun kedepan

pegawai dengan golongan III akan bertambah baik karena kenaikan pangkat maupun karena pengembangan tingkat pendidikan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana Kerja yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3

**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2021**

No	Sarana dan Prasarana yang Digunakan	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung	1	-	1
2	Kendaraan Bermotor	11	-	11
3	Lemari	20	-	20
4	Mesin Absensi	1	1	2
5	Mesin Antrian	-	1	1
6	Meja Rapat	2	-	2
7	Meja Biro	21	-	21
8	Meja Pelayanan	1	-	1
9	Kursi Putar	-	6	6
10	Bangku tunggu	8	1	9
11	AC	17	-	17
12	TV	2	-	2
13	Sound System	1	-	1
14	Dispenser	4	-	4
15	Alat Pemadam	2	-	2
16	Server	3	-	3
17	PC	16	-	16
18	Laptop	19	1	20
19	Jaringan W-LAN	-	-	-

20	Printer	27	2	29
21	Meja Eselon	6	-	6
22	Meja Tamu	1	-	1
23	Lemari Arsip	21	-	21
24	Kursi Eselon	8	-	8
25	Kursi Kerja staf	16	-	16
26	Kursi Hadap Depan	10	-	10
27	Kamera	2	-	2
28	Antena Parabola	1	-	1
29	CCTV	2	-	2
30	Facsimile	-	1	1
31	Telepon	1	-	1
	Jumlah	224	13	227

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa banyak prasarana yang sudah mengalami kerusakan yang perlu dilakukan penghapusan. Disisi lain dengan adanya program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) terpusat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung program tersebut. Sarana dan prasarana itu dibutuhkan agar SIAK terpusat bisa optimal dan pelayanan kepada masyarakat tetap bisa berjalan dengan baik. Sarana dan Prasarana tersebut antara lain yang terkait dengan perangkat komputer dan jaringan yaitu upgrade hardisk dan ram server, PC yang support untuk aplikasi SIAK terpusat, Router pada dinas untuk mengatur komunikasi data antara tempat pelayanan dari desa dan kecamatan dengan dukcapil sebagai perantara dengan database kependudukan yang berada di Kementrian, membangun jaringan internet dari Dinas Kependudukan dn Pencatatan Sipil ke masing masing tempat pelayanan yaitu 278 desa dan 20 Kecamatan agar bisa tersambung secara private untuk keamanan

data, sarpras yang mendukung bagi petugas dinas untuk support 278 desa dan 20 Kecamatan manakala terdapat kendala system. Selain sarpras tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, maka dibutuhkan sarana pendukung berupa kendaraan bermotor yaitu mobil pelayanan keliling yang lengkap dengan prasarana pelayanan pendukungnya sebagai wujud amanah dari undang-undang yang mengharuskan instansi pelaksana berperan aktif dalam melakukan pendaftaran peristiwa kependudukan dan melakukan pencatatan peristiwa penting. Kelancaran pelayanan tersebut memerlukan dukungan pada kontinuitas sumberdaya listrik yang pasti yaitu berupa Genset sebagai cadangan catudaya agar pelayanan kepada masyarakat bisa terus berjalan dengan lancar.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dindikcapil Kabupaten Banjarnegara. Adapun capaian kinerja tersebut tersaji dalam tabel Tabel 2.4 dan 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2. 4

**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2021**

NO	Indikator Kinerja	Target NSP K	Target IKK	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan penerbitan KTP berbasis NIK (E-KTP)		√	%	88,61 %	92%	93%	94%	95%	96%	98,75 %	97,46 %	99,47 %	99,84 %	-	107,33 %	104,79 %	105,81 %	105,09 %	-
2	Cakupan bayi berakte kelahiran		√	%	70,75 %	95%	95%	95%	95%	95%	84,16 %	95,04 %	92,00 %	94,09 %	-	88,58 %	100,04 %	96,84 %	99,04 %	-
3	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak		√	%	0%	30%	45%	60%	75%	90%	0%	0%	42,81 %	38,92 %	-	0%	0%	71,35 %	51,92 %	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum realisasi setiap tahun bergerak kearah positif, hanya pada cakupan penerbitan KIA tahun 2018 dan 2019 tidak ada realisasinya, hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan dari pusat bahwa DAK tidak diperuntukan untuk KIA. Dengan kondisi tersebut menjadikan Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran KIA melalui APBD. Pada APBD Perubahan tahun 2018 Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalokasikan anggaran untuk pengadaan blanko KIA, namun sarana dan prasarana lainya seperti alat cetak KIA dan Ribbon dianggarkan pada tahun penganggaran berikutnya yaitu tahun 2019, oleh karena itu pada tahun 2018 dan 2019 untuk cakupan penerbitan KIA tidak ada realisasinya.

Tabel 2. 5

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	874.787.000	1.740.415.320	692.290.237	-	-	804.211.741	1.632.694.563	667.634.305	--	-	91,93	93,81	96,44	-	-		

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Anggaran
	an																	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	836.050.000	663.694.000	208.874.900			793.859.000	631.175.913	201.223.500	-	-			94,95	95,10	96,34	-	-
	Program Peningkatan	15.000.000	15.000.000	15.000.000			14.655.000	14.950.000	15.000.000	-	-			97,7	99,67	100	-	-

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan																	
	Penataan	2.076.4	2.392.0	2.164.0			1.570.3	2.321.4	2.119.0	-	-	75,8	97,9	97,0	-	-		

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi		
	Administrasi Kependudukan	52.000	97.000	43.000			25.006	03.644	26.091								62	04	92		
	Prigram penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	-	-	-	4.164.21.876	5.942.769.895	-	-	-	3.974.925.973							-	-	-	95,45	

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan		
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	Pendaftaran Penduduk	-	-	-	1.359.555.080	1.067.731.900	-	-	-	1.358.877.580									
	Pencatatan Sipil	-	-	-	173.286.500	185.882.100	-	-	-	173.286.500									
	Pengelolaan Informasi Administrasi	-	-	-	217.698.300	83.535.800	-	-	-	216.416.560									

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	Kependudukan																	
	Jumlah	3.802.289.000	4.811.206.320	3.080.208.137	5.914.761.756	7.279.919.695	3.183.050.747	4.600.224.120	3.002.883.896	5.723.506.613	83,18	95,09	97,00	96,21	96,22			

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi yang paling baik terjadi pada tahun 2020, sedangkan rasio paling buruk terjadi pada tahun 2018. Faktor-faktor yang menyebabkan adalah kurangnya penyerapan dana serta kurangnya jumlah personil yang menangani kegiatan, disamping kemampuan personil banyak yang belum memahami tentang prosedur pengelolaan keuangan. Diharapkan pada tahun mendatang dapat ditambah personil yang khusus menangani kegiatan dan peningkatan kemampuan dalam pengelolaan keuangan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Tantang dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara antara lain :

2.3.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang perlu di tanggulangi oleh organisasi dan dapat mengancam keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara antara lain :

1. Validasi data penduduk yang belum maksimal
2. Pemahaman terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih belum merata di semua lapisan masyarakat.
3. Kesadaran penduduk terhadap arti pentingnya memperbaharui datanya masih rendah.
4. Masih tersentralisasinya penyediaan material blangko KTP-el di Pusat
5. Sarana dan prasarana serta SDM yang masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus di layani.

2.3.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan antara lain :

1. Adanya regulasi untuk pengurusan Administrasi Kependudukan yaitu pengurusan dokumen kependudukan menjadi gratis.
2. Perubahan regulasi pada instansi pelaksana dari Stelsel Pasif menjadi Stelsel Aktif dalam melayani penduduk.
3. Semakin dibutuhkannya dokumen kependudukan dalam berbagai kepentingan umum.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yang menjadi masalah utama dan perlu segera diurai adalah mengenai cakupan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil. Dari masalah utama tersebut bisa diidentifikasi yang menjadi masalah dan akar masalahnya antara lain :

- a. Penggunaan KIA yang masih belum bisa di rasakan manfaatnya oleh penduduk.
- b. Belum optimalnya proses transfer informasi kepada penduduk tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil
- c. Masih banyak penduduk yang belum mengetahui bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan di Banjarnegara sudah sangat mudah, murah dan cepat
- d. Kapasitas SDM Petugas Dinas, Kecamatan dan Petugas Desa yang kita miliki masih belum seragam dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- e. Sarana dan prasarana yang serta SDM yang masih terbatas.
- f. Belum maksimalnya Pemanfaatan Database Kependudukan.

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri.

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

2. Meningkatkan Pelayanan Publik.

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

3. Menegakkan Demokrasi.

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

4. Menjaga Integrasi Bangsa.

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan,

Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut

merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerja yang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

- T1 : Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara
- T2 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah
- T3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah
- T4 : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa
- T5 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya
- T6 : Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu:

- a. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah:
 - 1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

- b. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:
1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 3. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- c. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
- d. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
- e. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:
1. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;

2. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
- f. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah:
1. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 2. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
 3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
 4. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Tabel 3. 1

Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Belum akuratnya data base kependudukan	Data kependudukan di kelola secara nasional	Data yang diberikan penduduk sering berubah-ubah
				Belum ada pemutahiran data secara berkala
		Kualitas SDM	Kemampuan	Kesulitan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		yang mengelola database	Pengelola data base belum sesuai dengan kebutuhan	permohonan penambahan tenaga dari BKD
		Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dokumen kependudukan	Masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk yaitu 84 % pendidikan SLTA kebawah	Masyarakat kurang peduli dengan data kependudukan
2	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.	Data kependudukan belum bisa sepenuhnya dijadikan acuan dalam perencanaan penganggaran daerah	Masih banyak menggunakan data yang dihasilkan oleh BPS	Metode pengelolaan data antara dindukcapil dan BPS tidak sama.

3.2.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Visi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah adalah :**Terwujudnya Nakertrans Berdaya Saing, Harmonis, Selamat, Sejahtera Dan Dukcapil Tertib Berbasis Pelayanan Prima.** Sedangkan misinya adalah :

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja;
2. Meningkatkan Perluasan dan Kesempatan Kerja;

3. Meningkatkan Kualitas Penempatan Transmigrasi;
4. Meningkatkan Hubungan Industrial Yang Harmonis;
5. Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja;
6. Meningkatkan Perlindungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
7. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan;
8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Nakertransduk.

Unsur visi dan misi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara adalah **Dukcapil tertib berbasis pelayanan prima** dan misi ke tujuh yaitu **meningkatkan tertib administrasi kependudukan.**

Uraian tujuan dan sasaran pada misi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuan pada misi ketujuh meningkatkan tertib administrasi kependudukan pada Renstra Disnakertransduk Provinsi Jateng yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil sedangkan sasaran dari tujuan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Provinsi Jawa Tengah adalah :

Tabel 3. 2

**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten
Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	Rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	- Aksesibilitas geografis dalam pengelolaan dokumen kependudukan relatif masih tinggi - Masyarakat masih kurang peduli terhadap data kependudukan nya sendiri	Kesadaran masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil masih rendah

3.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, maka terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Peraturan per Undang-Undangan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan mendasar adalah sebagai berikut:

1. Masa berlaku KTP-el.

Masa berlaku yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 Tahun 2013), dan KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013).

2. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013).

3. Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el.

Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (pasal 8 ayat 1 huruf c UU No. 24 Tahun 2013).

4. Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun.

Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.

5. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis).

Rumusan isu strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya cakupan bayi berakta kelahiran.

Pencapaian kinerja cakupan bayi berakta kelahiran sesuai dengan pencapaian kinerja RPJMD selama kurun waktu 5 tahun (2017-2022) mengalami tren ada peningkatan yaitu dari 70,67% pada tahun 2017 menjadi 94,09% pada tahun 2021 dari target RPJMD 95 %.Ketidak Capaian ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu terbatasnya akses penduduk untuk mendapatkan pelayanan akta kelahiran dan kurangnya kesadaran orang tua untuk segera mengurus dokumen akta kelahiran anak (bayi).Adanya pending dokumen kepengurusan akte karena persyaratan pemohon tidak lengkap dan atau data meragukan sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut,dan topografi wilayah yang luas karena memerlukan waktu,tenaga bahkan biaya transportasi yang tidak murah, Kondisi inilah yang perlu mendapatkan upaya-upaya penyelesaian dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah langsung pada penyelesaian isu ini.

2. Belum maksimalnya cakupan kepemilikan KTP bagi wajib KTP.

Sampai pada bulan Desember tahun 2021, capaian indikator kepemilikan KTP adalah 99,84%.Pada indikator dapat mencapai 99,84% dari total wajib KTP sebanyak 768.837,dan yang sudah memiliki sejumlah 769.597 dan jumlah yang belum memiliki sejumlah 1.240. Ada beberapa faktor baik internal Perangkat Daerah maupun eksternal yang menjadi penghambat pencapaian kinerja menjadi sebesar 100%, diantara adalah terbatasnya blanko KTP-El yang diberikan oleh Kemendagri kepada daerah, banyaknya penduduk yang berada di luar daerah dan/atau luar negeri sehingga belum melakukan perekaman KTP-El, hingga

terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan, terutama terkait dengan perekaman KTP-El. Kondisi inilah yang perlu mendapatkan upaya-upaya penyelesaian dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah langsung pada penyelesaian isu ini.

3. Masih rendahnya cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Dalam penerapan kebijakan tersebut, Banjarnegara sudah mempersiapkan mulai tahun 2018 melakukan pendataan anak dan pengadaan blanko KIA, namun di tahun 2021 belum dapat mencetak KIA sebagaimana sesuai rencana , dari jumlah penduduk yang berusia KIA (anak usia 0-16 tahun/ atau 17 tahun kurang sehari), dan pada tahun 2021 menargetkan 75 %

Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan dari pusat bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak diperuntukkan untuk KIA, menjadikan Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung KIA. Pada APBD Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalokasikan anggaran untuk pengadaan blanko KIA, namun sarana dan prasarana penunjang yang lain belum ada seperti alat cetak KIA, ribbon, SDM yang secara teknis yang diberi tanggung jawab untuk mencetak KIA.

Berdasarkan Permendagri tersebut, anak terdiri dari 2 kriteria. Yaitu untuk anak yang berusia 0 – 5 tahun dan untuk anak 5 sampai 17 tahun kurang 1 hari. Bagi WNI yang baru lahir, KIA tersebut akan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan akta kelahiran. untuk anak WNI yang belum berusia 5 tahun tetapi belum memiliki KIA.

Pada tahun 2021 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil menetapkan target kinerja dengan indikator kepemilikan KIA 75 % dari jumlah usia KIA yang berdasar Data Kependudukan Bersih (DKB) tahun 2021 sejumlah 280.740, namun baru dapat tercapai 38,92 %, atau 109.275 Hal ini dikarenakan proses cetak KIA belum dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan terkendala dengan :

1. KIA anak usia dibawah 17 tahun, dan karena pandemi, kondisi sekolah-sekolah daring, sehingga tidak bisa maksimal penyerapannya.
2. Kemanfaatan kartu identitas anak (KIA) selain untuk identitas resmi belum dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

Kondisi inilah yang perlu mendapatkan upaya-upaya penyelesaian dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah langsung pada penyelesaian isu ini.

4. Belum optimalnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Dalam kaitannya dengan Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan, kinerja pelayanan masih belum optimal karena sistem masih membutuhkan aplikasi pendamping dalam pelaksanaannya, selain itu perangkat yang ada sekarang sudah tidak support untuk di install sistem SIAK terpusat, faktor lainnya adalah terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai sistem. Sistem yang ada sekarang akan bisa maksimal dengan dukungan perangkat yang mendukung dan tersedianya aplikasi pendamping pelayanan.

5. Belum optimalnya pemanfaatan database kependudukan.

Pemanfaatan database masih belum optimal antara lain dikarenakan ijin pemanfaatan data kependudukan yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama di putus oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri dengan proses pengajuan dari lembaga yang akan memanfaatkan data kependudukan dan diteruskan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meminta persetujuan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. **Sasaran** adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik dengan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public. Adapun indikatornya berupa nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Survei Kepuasan Masyarakat.
2. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan. Indikator dari sasaran ini adalah sebagai berikut:
 - a. Cakupan kepemilikan KTP berbasis NIK (KTP-el)
 - b. Cakupan kepemilikan KIA
 - c. Cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun
3. Terwujudnya pengelolaan dan informasi pemanfaatan data kependudukan. Sasaran ini mempunyai indikator diantaranya:
 - a. Prosentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan
 - b. Prosentase data kependudukan yang bisa diakses

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun
2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	SAKIP OPD	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	Nilai		B	B	B	BB	BB
			Indek kepuasan layanan masyarakat		Angka		83,56	84	85	86	86
		Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan Penerbitan kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	%	96.47	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3
			Cakupan Penerbitan		%	40.47	41	42	43	44	44

		Kartu Identitas Anak (KIA)								
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 tahun	Jumlah Dokumen akta-akta pencatatan sipil yang diterbitkan	%	93.01	97	97	97	97	97
	Terwujudnya pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan	Prosentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan	Jumlah lembaga perangkat daerah yang melakukan kerjasama pemanfaatan informasi kependudukan	%	100	100	100	100	100	100
		Prosentase data kependudukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan	Penyajian data kependudukan skala kabupaten	%	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Rumusan strategi yang digunakan dalam rangka penyelesaian sasaran dan kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan kerja yang tepat
2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan
3. Meningkatkan SDM aparatur pengelola kependudukan
4. Meningkatkan kepemilikan akta kelahiran melalui upaya penyuluhan dan sosialisasi mengenai dokumen kependudukan.
5. Meningkatkan kepemilikan KIA melalui peran aktif dinas.
6. Mengoptimalkan pelayanan perekaman KTP-El di tingkat Kecamatan dan jemput bola perekaman KTP-el di tingkat desa, sekolah-sekolah serta kantung kantung penduduk yang masih rendah kepemilikan KTP-el.
7. Meningkatkan kinerja pelayanan dan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan melalui pemenuhan SDM yang memiliki kualifikasi ilmu bidang IT, penyediaan sarana penunjang IT seperti komputer, server, NOC (Network Operation Center), backup catu daya berupa Genset untuk keberlangsungan sumber daya listrik dan pemeliharaan sistem informasi.
8. Validasi data kependudukan yang berkelanjutan.

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Pemberian fasilitas pelayanan administrasi kependudukan yang representatif
2. Peningkatan pelatihan pelayanan prima pada SDM aparatur pengelola kependudukan.
3. Meningkatkan pemahaman penduduk akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil.
4. Meningkatkan cakupan KIA dengan meningkatkan peran aktif dinas, Kerjasama dengan berbagai pihak dan inovasi yang berkaitan dengan KIA.
5. Optimalisasi kinerja pelayanan perekaman KTP-El difokuskan pada wajib KTP baru dan pelajar SLTA walaupun belum berusia 17 tahun.
6. Pemenuhan sarana dan prasaranana yang menunjang kelancaran pelayanan kepada penduduk.
7. Ketersediaan data base yang akurat dengan fokus pada kepuasan layanan kepada masyarakat.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum pada Tabel 5.1. dibawah ini.

Tabel 5. 1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah

Tahun 2023-2026

Visi : Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian			
Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik	1. Meningkatkan a kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan	1. Meningkatkan perencanaan kerja yang tepat	1. Memaksimalkan kegiatan monitoring, pelaporan maupun evaluasi sebagai bahan perbaikan dan

Visi : Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian			
Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan perbaikan mekanisme pelayanan	perencanaan 2. Pemberian fasilitas pelayanan administrasi kependudukan yang representative
	2. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1. Peningkatan SDM aparatur pengelola kependudukan 2. Meningkatkan kepemilikan akta melalui upaya penyuluhan dan sosialisasi mengenai kepemilikan dokumen kependudukan 3. Meningkatkan kepemilikan akta kelahiran melalui upaya penyuluhan	1. Peningkatan pelatihan pelayanan prima pada SDM aparatur pengelola kependudukan 2. Meningkatkan pemahaman penduduk akan arti pentingnya dokumen kependudukan. 3. Meningkatkan cakupan KIA dengan meningkatkan

Visi : Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian			
Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>dan sosialisasi mengenai dokumen kependudukan.</p> <p>4. Mengoptimalkan pelayanan perekaman KTP-el di tingkat Kecamatan dan jemput bola KTP-el di tingkat desa, sekolah-sekolah serta kantung-kantung penduduk yang masih rendah tingkat kepemilikan KTP-el.</p> <p>5. Meningkatkan Kepemilikan KIA dengan melakukan jemput bola serta meningkatkan fungsi guna dari KIA</p> <p>6. Meningkatkan kinerja pelayanan</p>	<p>peran aktif dinas, Kerjasama dengan berbagai pihak dan inovasi yang berkaitan dengan KIA</p> <p>4. Optimalisasi kinerja pelayanan perekaman KTP-El difokuskan pada wajib KTP baru dan pelajar SLTA walaupun belum berusia 17 tahun</p> <p>5. Bekerjasama dengan sekolah sekolah dan melakukan sosialisasi tentang KIA, guna meningkatkan pemahaman penduduk</p> <p>6. Pemenuhan sarana dan</p>

Visi : Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian			
Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3. Terwujudnya pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan	dan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan melalui pemenuhan SDM yang memiliki kualifikasi ilmu bidang IT, penyediaan sarana penunjang IT seperti komputer, server, NOC (Network Operation Center), backup catu daya berupa Genset untuk keberlangsungan sumber daya listrik dan pemeliharaan sistem informasi. 1. Validasi data kependudukan yang berkelanjutan	prasarana yang menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat 1. Ketersediaan data base yang akurat dengan fokus pada kepuasan layanan kepada masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

6.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026

Program dan Kegiatan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten /Kota

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat daerah
 - a. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor
 - b. Penyediaan bahan logistik
 - c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 5. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

b. Program Pendaftaran Penduduk.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
 - b. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 2. Penataan Pendaftaran Penduduk
 - a. Pengadaan Dokumen kependudukan selain balngko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan.
- 3. Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk
 - a. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk

c. Program Pencatatan Sipil

Kegiatan dan Sub kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja Program Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting.
 - b. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil
 - c. Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan
2. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pencatatan Sipil
 - a. Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil

d. Program Pengelolaan Informasi Administasi kependudukan

Kegiatan dan Sub kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan
 - a. Pengolahan dan penyajian data kependudukan
 - b. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan
2. Penataan Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait pengelolaan informasi Administrasi kependuduan
3. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Fasilitasi terkait pengelolaan informasi Administrasi kependudukan
 - b. Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 - c. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat
4. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

1. Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan

e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Kegiatan dan Sub kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut

1. Penyusunan Profil Kependudukan
 - a. Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

6.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* tercantum pada Tabel 6.1

Tabel 6. 1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
				2022	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
Meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota .	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana		76	-	76,5	-	77	-	77,5	-	77,5		bidang	

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.820. 000		6,402, 000		6,042 ,200		7,746, 420		7,746, 420		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	2.305. 000	7	2.535. 500	7	2.789 .050	7	3.067. 955	7	3.067. 955		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5	3.515.000	5	3.866.500	5	4.253.150	5	4.678.465	5	4.678.465		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,466,653,454		3,813,318,799		4,194,650,679		4,614,115,747		4,614,115,747		

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		27	3.414.123.454	27	3.755.535,799	27	4.131.089,379	27	4.544.198,317	27	4.544.198,317		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		8	52.530.000	8	57.783.000	8	63.561.300	8	69.917.430	8	69.917.430		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				3,246,911,700		315,210,000		329,500,000		338,750,000		338,750,000		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10	11.693.900	10	12.900.000	10	13.500.000	10	13.750.000	10	13.750.000		

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		8	180.000.000	8	277,310.000	8	291,000.000	8	300,000.000	8	300,000.000		
		Penyelenggaraa rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		38	3.055.217.800	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000		
		Penyedia jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				869.671.021		925,418,124		984,239,937		750,000,000		750,000,000		

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		4	362.20 0.000	4	367,20 0,000	4	370,2 00,00 0	4	375,00 0,000	4	375,00 0,000		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		21	507.47 1.021	21	558,21 8,124	21	614,0 39,93 7	21	375,00 0,000	21	375,00 0,000		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				124.6 00.00 0										

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas Operasional atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15	47.600.000	15	52,500,000	15	55,000,000	15	60,000,000	15	60,000,000		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	30.000.000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000		

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	47.000.000	1	51.700.000	1	56.870.000	1	62.557.000	1	62.557.000		
	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan				83,56	-	84	-	85	-	86	-	86			
		Program pendaftaran penduduk	Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	96.47	99,3											
			Cakupan KIA	40.47	41		42		43		44		44			

		Program pendaftaran penduduk				2.023.470.000		2.100.000.000		2.200.000.000		2.350.000.000		2.350.000.000		
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				25.000.000										
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi		30	25.000.000	32	30,000,000	35	45,000,000	40	50,000,000	40	50,000,000		

		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			-										
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													

		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk													
		Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	"Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		0	0	10,000	15,000,000	12,000,000	25,000,000	15,000	40,000,000	15,000	40,000,000		
		Penataan Pendaftaran penduduk				1.875.470.000		1.895.000,000		1,915,000,000		2,040,000,000		2,040,000,000		

		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia			1	1.875.470,00	0	1	1.895.000,00	0	1	1.915.000,00	0	1	2.040.000,00	0	1	2.040.000,00	0
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					83.000.000	0		120.000,00	0		135.000,000	0		140.000,00	0		140.000,00	0

		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan an dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		50	83.000.000	60	90,000,000	60	95,000,000	65	100,000,000	65	100,000,000		
		Sosialisasi pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		0	0	20	30,000,000	20	40,000,000	20	40,000,000	20	40,000,000		

		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				40,000,000	40,000,000	80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000		

		Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk.	Jumlah Laporan bimbingan teknis Terkait Pendaftaran		20	40,000,000	20	40,000,000	40	80,000,000	40	80,000,000	40	80,000,000		
		Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran umur 0-18 tahun	93.01	97	411.000.000	97	430.000.000	97	450.000.000	97	475.000.000	97			
		Pelayanan Pencatatan Sipil				138,000,000		170,000,000		190,000,000		195,000,000				

		Pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa		20.000	13.000.000	20.000	15.000.000	20.000	15.000.000	20.000	20.000.000	20.000			
		Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		20.000	80.000.000	20.000	100.000.000	20.000	115.000.000	20.000	115.000.000	20.000			
		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi		15.000	15.000.000	25.000	25.000.000	30.000	30.000.000	30.000	30.000.000	30.000			

		Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		60.000	30.000.000	60.000	30.000.000	60.000	30.000.000	60.000	30.000.000	60.000			
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil														

		Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Agama Kabupaten/Kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, Talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam			4x rakor x20 Kec KUA	43,000,000	4x rakor x20 Kec KUA	30,000,000	4x rakor x20 Kec KUA	30,000,000	4x rakor x20 Kec KUA	30,000,000	4x rakor x20 Kec KUA			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------	------------	----------------------	------------	----------------------	------------	----------------------	------------	----------------------	--	--	--

		Sosialisasi terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil		278	100.00 0.000	278	100.00 0.000	278	100.00 0.000	278	100.00 0.000	278			
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an Pencatatan Sipil				130,0 00,00 0		130,0 00,00 0		130, 000, 000		150,0 00,00 0				
		Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan		278	130.00 0.000	278	130.00 0.000	278	130.00 0.000	278	150.00 0.000	278			

Terwujudnya pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan		Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	Prosentase lembaga yg memanfaatkan informasi kependudukan		100	153.262.800	100	160.000.000	100	170.000.000	100	175.000.000	100			
		Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data kependudukan				75.000000		79.500.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		
		Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		110	60.000.000	110	62,000,000	110	65,000,000	110	65,000,000	110	65,000,000		

		Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		1	15.000.000	1	17,500,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000		
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				20.500.000		21.500.000		22.500.000		25.000.000		25.000.000		

	Penyusunan Tata cara Perencanaan, P elaksanaan, pe mantauan evaluasi, penge ndalian, dan pelaporan penyelenggaraa n Adminduk terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraa n Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun			1	20.500 .000	1	21.500 .000	1	22.50 0.000	1	25.000 .000	1	25.000 .000		
	Penyelenggara an Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n					57,78 2,800		59,00 0,000		62,5 00,0 00		65,00 0,000		65,00 0,000		

		Fasilitasi terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		12	57,782 ,800	12	59,000 ,000	12	62,50 0,000	12	65,000 ,000	12	65,000 ,000		
		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat													

		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan															
		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														

		Pengelolaan Profil kependuduka	Prosentase data kependudukan yg ditampiulkan dalam prifil kependudukan		100	10.00 0.000	100	11.00 0.000	100	12.0 00.0 00	100	13.00 0.000	100			
		Penyusunan Profil Kependuduka n														
		Penyediaan data kependudukan Kabupaten/Kota a	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota													

		Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		55	10.000.000	55	11.000.000	55	12.000.000	55	13.000.000	55	13.000.000		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	--	--

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra *Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara* tahun 2023 - 2026

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel berikut :

Tabel 7. 1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode 2026
			2023	2024	2025	2026	
1	Cakupan	96.47	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3 %

	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk KTP-EI	%	%	%	%	%	
2	Cakupan Penerbitan kartu Identitas Anak (KIA)	40.47 %	41 %	42 %	43 %	44 %	44 %
3	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran umur 0-18	93.01 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %
4	Prosentase Lembaga yang memanfaatka n Informasi Kependuduk an	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Prosentase Data Kependuduk an yang ditampilkan dalam profil kependuduka n	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII

PENUTUP

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada *Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara* agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada *Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara* dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra *Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara* akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) *Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara* yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja *Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara* wajib berpedoman pada Renstra *Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara*
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra *Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara* maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra *Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara* sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANJARNEGARA



TIEN SUMARWATI.S.Sos.MM

Pembina Utama Muda

NIP.19680322 198803 2 002